



PENETAPAN
Nomor 0037/Pdt.P/2018/PA.Pkc

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Pelalawan, sebagai

Pemohon I;

Pemohon II, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Pelalawan, sebagai

Pemohon II;

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi yang diajukan di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 16Oktober 2018 telah mengajukan permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan Register Perkara Nomor 0037/Pdt.P/2018/PA.Pkc, tanggal 16Oktober 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 September 2011, dengan tata cara agama Islam di Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, dengan wali nikah Pamankandung Pemohon II yang bernama Batara Siregar, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 30.000 (Tiga Puluh Ribu Rupiah), yang dihadiri oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Ari Dharma dan Sultan Manda;

Halaman1 dari 14halamanPenetapan Nomor 0037/Pdt.P/2018/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada KUA tempat pernikahan di langsungkan karena Pemohon I dan Pemohon II Menikah secara Siri;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab yang dapat menghalangi sahnya pernikahan dan telah memenuhi rukun dan syarat secara hukum Islam;
4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon I di Kebun Gondai THP VI PT. MUP, RT. 002 RW. 006, Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, selama dua bulan kemudian pindah kerumah sendiri masih di Kebun Gondai THP VI PT. MUP, RT. 002 RW. 006, Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, sampai sekarang;
5. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 1. Rizky Mulya Saputra Harahap bin Pangaloan Harahap, lahir tanggal 30 Mei 2012;
 2. Ringgas Afriansyah Harahap bin Pangaloan Harahap, lahir tanggal 18 Desember 2015, anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa permohonan itsbat nikah ini Pemohon I dan Pemohon II ajukan selain untuk mendapatkan pengesahan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II juga untuk mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul guna penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon I dan Pemohon II, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0037/Pdt.P/2018/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pangloan Harahap bin Tongku Barumun) dan Pemohon II (Marlina Siregar binti Marwan Siregar) yang dilaksanakan secara agama Islam pada tanggal 22 September 2011, di Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan;
- Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci selama 14 hari, mulai tanggal 19 Oktober 2018 sampai dengan 02 November 2018;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa karena perkara ini bersifat *voluntair*, maka tidak dilakukan upaya damai dan mediasi;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis telah memeriksa identitas Pemohon I dan Pemohon II, dan telah dibenarkan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Marwan Siregar** yang diwakilkan kepada **Batara Siregar** karena ayah kandung Pemohon II berada di kampung dan tidak ada biaya untuk hadir ke Pangkalan Kerinci, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dibayar tunai, yang dihadiri oleh dua orang saksi, yang bernama Ari Darma dan Sultan Manda, yang dilaksanakan pada tanggal 22 September 2011 di Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan;

Bahwa, untuk menguatkan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0037/Pdt.P/2018/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Ari Darma binSyahrial**, tempat dan tanggal lahir: Gempolan, 29 Juli 1975, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di KBN Gondai, RT 001, RW 006, Desa Pangkalan Godai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, dan di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 22 September 2011 di Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa saksi hadir sewaktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon I yang diwakilkan kepada Batara Siregar karena ayah kandung Pemohon II berada di kampung dan tidak punya biaya untuk ke Pangkalan Kerinci;
- Bahwa Pemohon I ada menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri dan Sultan Manda;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda, sesusuan yang mengakibatkan terhalangnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada orang lain yang keberatan;

Halaman 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0037/Pdt.P/2018/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan murtad;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan surat nikah dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan untuk pengurusan pembuatan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

2. **Sutan Nanda binH. Kari Subur**, tempat dan tanggal lahir: Sibontar, 05 September 1963, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pegawai swasta, bertempat tinggal di PT. MUP. THP VI, Kebun Gondai, RT 001, RW 006, Desa Pangkalan Godai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, dan di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 22 September 2011 di Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa saksi hadir sewaktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang diwakilkan kepada Batara Siregar karena ayah kandung Pemohon II berada di kampung dan tidak punya biaya untuk ke Pangkalan Kerinci;
- Bahwa Pemohon I ada menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri dan Ari Darma;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0037/Pdt.P/2018/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda, sesusuan yang mengakibatkan terhalangnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada orang lain yang keberatan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan murtad;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan surat nikah dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan untuk pengurusan pembuatan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa dalam tahap kesimpulan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan secara lisan tetap dengan permohonannya serta mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Itsbat Nikah yang terjadi sesudah tahun 1974, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Instruksi Presiden Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 22 September 2011 di Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e) dan

Halaman 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0037/Pdt.P/2018/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (4) Instruksi Presiden tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci selama 14 hari, dengan demikian proses perkara *Itsbat* Nikah ini telah sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi Revisi Tahun 2014 halaman 145;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara *a quo* di persidangan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 0037/Pdt.P/2018/PA.Pkc, tanggal 25 Oktober 2018, dan pemanggilan tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka cukup beralasan hukum melaksanakan pemeriksaan perkara ini di persidangan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini bersifat *voluntair*, maka tidak diperlukan upaya damai sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan secara ketentuan agama Islam pada tanggal 22 September 2011 di Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, untuk mendapatkan pengesahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, pengurusan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta untuk keperluan lainnya;

Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0037/Pdt.P/2018/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 283 RBg Jo. Pasal 1865 KUHPdata, Pemohon I dan Pemohon II wajib untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya yaitu tentang pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang bernama **Ari Darma binSyahrial** dan **Sutan Nanda binH. Kari Subur**, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II, dan tidak ada mempunyai hubungan kekeluargaan dalam garis lurus karena sedarah atau karena perkawinan dengan Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formiil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 2 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah sesuai dengan Pasal 308 R.Bg, dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, maka menurut majelis hakim kedua Saksi tersebut mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan, tidak ada orang lain yang keberatan, tidak ada hubungan nasab, sesusuan yang mengakibatkan terhalangnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, maka keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan dapat dikatakan telah mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti di muka sidang;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II mengenai fakta pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan penglihatan dan pendengaran serta pengalaman sendiri dan relevan dengan permohonan yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg;

Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0037/Pdt.P/2018/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 22 September 2011 di Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, dengan status jejaka dan perawan;
- b. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah Kandung Pemohon II yang bernama Marwan Siregar yang diwakilkan kepada Batara Siregar;
- c. Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- d. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah **Ari Darma bin Syahrial** dan **Sultan Nanda bin H. Kari Subur**;
- e. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab maupun hubungan sesusuan;
- f. Bahwa selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
- g. Bahwa sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah murtad serta belum memiliki bukti pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat mengenai sahnya suatu pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Instruksi Presiden tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;
- b. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1

Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0037/Pdt.P/2018/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 39 sampai Pasal 44 Instruksi Presiden tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

- c. Bahwa tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 70 dan Pasal 71 Instruksi Presiden tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-qur'an:

1. Surat An-Nisa' ayat 22 dan 23 serta surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya sebagai berikut:

Artinya: 22. "Janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali kejadian yang telah lampau, sesungguhnya perbuatan itu sangat keji dan dibenci dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh".

Artinya: 23. "Diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu isterimu, anak-anak perempuan dari isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu menikahinya, isteri-isteri anak kandungmu, mengumpulkan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

2. Surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya sebagai berikut:

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencahkannya"

Menimbang, bahwa sesuai dengan penafsiran secara ektensif yang diperluas terhadap ketentuan yang terdapat dalam Firman Allah SWT pada surah Al-Baqarah ayat 282 tersebut di atas bahwa idealnya setiap perbuatan

Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0037/Pdt.P/2018/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang berkaitan dengan seseorang harus dicatat dan tidak hanya memegang prinsip, yang penting telah dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukunnya karena perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang sangat penting dalam kehidupan seorang yang beragama islam, oleh karena itu wajar bahkan telah seharusnya perbuatan hukum tersebut dicatatkan secara resmi pada lembaga terkait (Kantor Urusan Agama) dengan tujuan agar pasangan yang telah melaksanakan perkawinan berdasarkan hukum Islam tersebut mendapatkan kepastian hukum dan sekaligus mendapat perlindungan dari Negara;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 5 Instruksi Presiden tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Jo Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, bahwa untuk menciptakan kepastian hukum dan tertib administrasi negara, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan pernikahan mereka yang bertujuan untuk mendapatkan identitas pernikahan dan identitas kependudukan mereka sudah benar dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan ketentuan dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jo Pasal 1 dan 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Jo Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak yang belum terdaftar dalam administrasi negara serta belum memiliki identitas kependudukan seperti Akta Kelahiran, sehingga untuk memenuhi syarat untuk mendapatkan identitas kependudukan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut perlu ditetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan pengesahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk mendapatkan akta

Halaman 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0037/Pdt.P/2018/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II adalah sudah benar dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Instruksi Presiden tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul, dipersidangan Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan kebenaran pelaksanaan pernikahannya tersebut berdasarkan peraturan perundangan-undangan dan hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 huruf (a) dan huruf (b) Instruksi Presiden tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa sebagai calon suami adalah Pemohon I yang bernama **Pemohon I** dan sebagai calon istri adalah Pemohon II yang bernama **Pemohon II**, maka menurut Majelis telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 dan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) huruf (a) Instruksi Presiden tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dipersidangan telah ditemukan fakta yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Marwan Siregaryang** diwakilkan kepada Batara Siregar karena ayah kandung Pemohon II berada di kampung dan tidak mempunyai biaya untuk ke Pangkalan Kerinci, maka menurut Majelis telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 25 Instruksi Presiden tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dipersidangan telah ditemukan fakta yang menjelaskan tentang saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II yaitu **Ari Darma bin Syahril** dan **Sultan Nanda bin H. Kari Subur**, maka menurut Majelis telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 30 dan Pasal 32 Instruksi Presiden tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dipersidangan telah ditemukan fakta bahwa calon pengantin pria (Pemohon I) telah memberikan mahar kepada calon pengantin wanita (Pemohon II) berupa uang sejumlah Rp

Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0037/Pdt.P/2018/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), maka menurut Majelis telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 Instruksi Presiden tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dipersidangan telah ditemukan fakta bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan untuk melaksanakan ikatan perkawinan sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan permohonannya dan permohonan tersebut telah beralasan hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa karena perkara a quomasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 22 September 2011 di Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 06 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1440 Hijriyah, oleh kami **Baginda, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Surya Darma**

Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0037/Pdt.P/2018/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjaitan, S.H.I., M.H. dan **Amri Yantoni, S.H.I., M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas serta dibantu oleh **Muslim S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Surya Darma Panjaitan, S.H.I., M.H.

Baginda, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Amri Yantoni, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti

Muslim S.Ag., M.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|---------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan sidang | Rp 500.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 5. Meterai | Rp 6.000,00 |

J u m l a h

Rp 591.000,00

(limaratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman14 dari 14halamanPenetapan Nomor 0037/Pdt.P/2018/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)